



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wa Ila
2. Tempat lahir : Bau Bau
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ongkoliong Desa Batu Merah Ke. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wa Ila ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum adalah Nurbaya Mony, S.H., M.H, dan Alfred Viktor Tutupary, S.H., C.CL.,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl Ir M Putuhena Poka Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/LBH & KH.FH/SK/IV/2024, tanggal 09 Juli 2024 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 798/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WA ILA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WA ILA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo
- 1 (satu) buah handphone merek oppo
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker
- Uang sebesar Rp. 7.807.000, (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)

Dikembali pada pemiliknya

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukuman.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb



Dakwaan:

Bahwa Ia Terdakwa Wa Ila pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Wa Isa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa Wa Ila datang ke pasar Hitu Lama tepatnya di kios milik saksi korban Wa isa dan Terdakwa hendak membeli pakaian anak-anak berusia 5 tahun, kemudian Terdakwa membeli 2 setelan/pasang baju anak laki-laki yang berumur 3 tahun, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Wa Isa dan langsung terdakwa mengangkat tas milik saksi Wa Isa yang berada di meja dan memegang tas tersebut dan langsung terdakwa menyimpan tas tersebut didalam kantong kresek warna hitam dan mengatakan kepada saksi korban Wa isa bahwa “ nanti uang yang sebesar Rp. 100.000,- jangan kembali dulu karna nanti beta pigi panggell beta punya kaka jadi nanti balik baru saya ambil baju yang saya belikan “ dan setelah itu terdakwa bergegas untuk meninggalkan Kios tersebut dengan cara menumpangi ojek sampai di petigaan Desa Hitu dan kemudian menumpangi Mobil angkot menuju Kota Ambon
- Bahwa tas yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi Wa isa berisi uang Tunai sebesar + Rp. 30.000.000,- dan perhiasan emas sebanyak +52 gram dengan perincian sebagai berikut : Rantai Emas seberat 10 gram, gelang emas seberat 23 gram, gelang emas seberat 15 gram dan cincin emas seberat 4 gram
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas tersebut tersebut tanpa ijin dari Pemilik yakni saksi Wa isa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wa Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu buah tas milik korban yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 30.000.000,-, emas seberat 50 Gram, satu buah buku tabungan;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 08.00 WIT di pasar hitu lama tepatnya di toko milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko milik korban di pasar Hiti Lama dan berpura-pura ingin membeli baju kaos bola untuk anak berusia 3 tahun sebanyak 2 potong baju kaos, kemudian Terdakwa bertanya tentang harga kaos tersebut dan korban menjawab bahwa harga baju kaos Rp.55.000,- dan kemudian Terdakwa menawar dengan meminta harga 1 potong baju kaos seharga Rp. 40.000,- kemudian Terdakwa membeli 2 potong baju kaos seharga Rp. 80.000,-;
- Bahwa korban meletakkan tas di atas tempat duduk korban di dalam Toko;
- Bahwa setelah menawar, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- untuk membayar 2 potong baju kaos tersebut, namun setelah korban menerima uang dari Terdakwa, korban seperti terhipnotis dan hanya bisa berdiri diri seperti orang yang tidak bisa berbuat apapun, dan satu jam kemudian ketika korban sadar tas korban sudah hilang demikian juga Terdakwa sudah tidak ada di dalam Toko;
- Bahwa rantai emas seberat 10 gram, dua buah gelang emas masing-masing seberat 23 dan 15 gram dan dua buah cincin emas masing-masing 2 gram;
- Bahwa korban berteriak kemudian ada suami korban dan ada beberapa orang yang mendatangi toko korban, kemudian korban berusaha untuk mencari Terdakwa bersama dengan suami dan juga tukang ojek yang ikut memboncengi Terdakwa, dimana setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Durian Patah korban kemudian naik mobil menuju ke Terminal Onglo Liong dan setelah sampai di sana pada pukul 15.30 WIT korban melihat Terdakwa membawa tas milik korban kemudian korban berkata kepada Terdakwa bahwa tas tersebut milik korban, namun Terdakwa berusaha untuk mengelak dengan mengatakan 'ini beta pung tas' korban tetap yakin bahwa tas tersebut milik korban kemudian korban membawa Terdakwa ke Polsek di bawah jembatan merah putih dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa semua emas milik korban sudah tidak ada dan uang korban hanya tinggal Rp.7.000.000,- lebih di dalam tas tersebut, padahal uang sejumlah Rp 30.000.000 mau korban kirimkan untuk anak korban yang akan kuliah S2 di Jawa;
- Bahwa saat itu pasar dalam keadaan sepih/sunyi;
- Bahwa karena kondisi rumah korban yang tidak memungkinkan maka korban setiap hari membawa emas di dalam tas korban dan kebetulan hari itu korban akan mengirimkan uang kepada anak korban yang sedang kuliah di Jawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa dalam tas milik saksi korban tidak ada emas, atas bantahan Terdakwa saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Windi Ajumani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu buah tas milik saksi korban yaitu saudara Wa Isa;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 08.00 WIT di pasar hitu lama tepatnya di Toko milik korban;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam Toko yang jaraknya dekat dengan Toko milik korban;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko milik korban saudara Wa Isa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari toko milik korban dan memasukan tas milik korban ke dalam tas plastik kresek berwarna hitam dan kemudian saksi melihat Terdakwa naik motor ojek;
- Bahwa jarak Toko saksi dengan korban hanya sekitar 6 meter;
- Bahwa saksi melihat korban mengambil 2 buah baju kaos dan memasukannya ke dalam tas setelah itu Terdakwa membayar dan kemudian keluar dari Toko milik korban;
- Bahwa saksi tidak bisa berteriak karena seperti terhipnotis;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jihan Sabila Husen, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu buah tas milik korban saudari Wa Isa;
- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 08.00 WIT di pasar hitu lama tepatnya di Toko milik korban;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam Toko yang jaraknya dekat dengan Toko milik korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengambil 2 buah baju kaos dan memasukannya ke dalam tas setelah itu Terdakwa membayar dan kemudian keluar dari Toko milik korban;
- Bahwa saksi melihatnya karena Toko korban dengan Toko tempat saksi bekerja hanya berjarak 2 (dua) Toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 08.00 WIT di pasar hitu lama tepatnya di Toko milik korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Wa Isa sedangkan Terdakwa saudari Wa lia (Terdakwa sendiri);
- Bahwa Terdakwa mengambil Tas milik korban di dalam Toko korban dengan maksud ingin mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, saat saksi korban sedang berjualan pakaian kemudian Terdakwa datang menanyakan baju anak -anak umur 5 (lima) tahun lalu Terdakwa membelikan 2 pasang baju setelan anak yang berumur 3 (tiga) tahun kemudian Terdakwa memberikan korban uang seratus ribu rupiah dan mengatakan nanti uang seratus ribu itu jangan kembali dolo karena nanti Terdakwa akan memanggil kakaknya dulu baru bale ambil baju lalu Terdakwa pergi tergesah-gesah untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa langsung naik ojek keperempatan baru naik mobil angkut Hila;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dengan saksi korban sangat dekat dan saat korban melihat keatas Terdakwa langsung mengambil Tas dan menaruh dalam Tas kresek hitam dan langsung Terdakwa pergi kearah Pelabuhan;
- Bahwa di dalam Tas korban terdapat uang sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), lipstick, pena dan tempat kosmetik, buku rekening, nota barang, KTP, BPJS;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa kotak kosmetik tersebut dan Terdakwa langsung membuangnya Tas korban tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli : 2 buah handphone, seharga Rp. 3.250.000.- Terdakwa membayar hutang di mama nona sebesar Rp. 1.170.000.-, membeli kepala kompor seharga Rp. 170.000.- membayar ojek sebesar Rp.100.000.-, membeli senk licin seharga Rp. 800.000.- membayar gerobak sebesar Rp. 150.000.-, membeli minyak tanah, ikan dan sayur sebesar Rp. 40.000.00.-;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa membeli HP sebesar Rp.3.000.000,- dan sembako;
- Bahwa uang sisa hasil curian yang terdapat di Terdakwa sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada uang untuk membayar uang yang Terdakwa curi karena tidak ada keluarga yang mau membantunya;
- Bahwa Terdakwa membuka Tas setelah keluar dari Toko milik korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas milik korban berada tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker;
- Uang sebesar Rp. 7.807.000, (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di pasar hitu lama kecamatan leihitu Kabupaten Maluku tengah tepatnya di kios atau toko milik saksi korban Wa Isa;
- Bahwa yang hilang adalah Tas warna hijau milik saksi korban Wa Isa;
- Bahwa saat itu saksi melihat hanya Terdakwa yang berbelanja di toko milik saksi korban, dan setelah mengambil tas milik saksi korban terdakwa pergi secara tergesa-gesah;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih RP. 100.000.00.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa didalam tas yang diambil Terdakwa ada uang sebesar Rp. 30.000.00.- (tiga puluh jutarupiah) dan emas seberat 52 gram;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli : 2 buah handphone, seharga Rp. 3.250.000.- Terdakwa membayar hutang di mama nona sebesar Rp. 1.170.000.-, membeli kepala kompor seharga Rp. 170.000.- membayar ojek sebesar Rp.100.000.-, membeli senk licin seharga Rp. 800.000.- membayar gerobak sebesar Rp. 150.000.-, membeli minyak tanah, ikan dan sayur sebesar Rp. 40.000.00.-;
- Bahwa uang sisa hasil curian yang terdapat di Terdakwa sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa menggunakan uang saksi korban untuk membeli handphone, membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ menunjukan kepada Subjek Hukum yang melekat erat, kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan, bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, yang dalam perkara ini Terdakwanya adalah WA ILA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa WA ILA yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan ini tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain (S.R.Sianturi : tindak pidana di KUHP berikut uraiannya) ; Barang yang dimaksudkan di sini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan barang tersebut seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa melainkan adalah kepunyaan dari saksi korban WA ISA. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil tas milik saksi korban yang didalam tas tersebut berisikan perhiasan



emas seberat 52 gram serta uang milik saksi korban WA ISA sebesar RP.30.000.00- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam sebuah tas di took/kios tempat jualan saksi.korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud untuk dimiliki haruslah berbarengan dengan kejadian pengambilan (Soenarto Soerodibroto, SH ; KUHP hal. 222) ; Secara melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Hukum atau merupakan suatu larangan. Bahwa telah ternyata sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ketika Terdakwa mengambil tas milik saksi korban yang didalam tas tersebut berisikan perhiasan emas seberat 52 gram serta uang milik saksi korban WA ISA sebesar RP.30.000.00- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang milik saksi korban tersebut untuk membeli hp dan membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa maksud untuk miliki tas milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana. Sehingga atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Pengadilan tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga terhadap hal tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan sejak awal proses peradilan ini berlangsung, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo, 2. 1 (satu) buah handphone merek oppo, 3. 1 (satu) buah tas warna hijau, 4. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, 5. Uang sebesar Rp. 7.807.000, (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);, maka ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar Hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi korban.
- Bahwa Terdakwa belum menggantikan uang saksi korban saudara Wa Isa.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WA ILA ,telah terbukti sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun.
3. Mentapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hanphone merek Vivo.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker.
 - Uang sebesar Rp. 7.807.000, (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Dikembali pada pemiliknya yaitu saksi korban Wa Isa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Leunard Tuanakotta, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)